

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memandang keinginan manusia untuk memiliki dan mengumpulkan harta sebanyak banyaknya merupakan dorongan naluri dan fitrah. Karena itu sikap Islam terhadap pemilikan harta adalah realistis, diakui dan dihormati. Hal ini nampak jelas dalam pengakuan dan penghormatan Islam terhadap kedudukan dan eksistensi harta, yaitu syariat menganggap bahwa harta termasuk lima tujuan dan hak asasi yang wajib dijaga dan dipelihara, selain dari jiwa, akal, agama dan keturunan.

Dalam ajaran Islam bahwa hanya Allah-lah pemilik mutlak apa yang ada di bumi dan langit, tidak ada sekutu dalam pemilikan-Nya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah, dalam penggunaan dan pemanfaatannya sesuai menurut ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Dengan demikian realitas dari adanya hak milik mutlak tidak dapat diterima dalam Islam, sebab hal itu berarti mengingkari tauhid. Dalam Islam hak milik mutlak hanya ada pada Allah SWT aja.

Dalam kepemilikan harta benda, seseorang yang beruntung memperoleh harta benda pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat Allah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya yaitu Allah SWT. Dengan demikian berarti hak milik yang ada pada manusia

hanyalah hak milik nisbi dan relatif. Manusia yang sebagai pengemban amanah berkewajiban memenuhi ketetapan yang digariskan oleh maha pemilik, baik dalam pengembanan harta maupun dalam penggunaannya.¹

Bangsa Indonesia secara Demografik dan kultural,² khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq, dan Sedekah ZIS). Karena secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia secara Ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat.

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambilkan dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Hal itu disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan.

¹Masduki, *Fiqih Zakat*, (Serang : IAIN Suhada Press , 2011) , h.1

²H . M Djamel Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta : Nuansa Madani , 2002), h. 3.

Pemberdayaan ekonomi umat, merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedudukan kewajiban zakat, infaq dan sedekah dalam Islam sangat mendasar. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam alqur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ke tiga setelah syahadat dan shalat. Dalam Al-qur'an sering kali zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat. Hal ini menegaskan adanya kaitan antara ibadah, shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal atau ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal.

Zakat adalah *maliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi sehingga keberadaannya sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, didalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.³

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), H.1

Zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang berpunya terhadap orang miskin. Tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam hak orang kaya, sehingga wajib dikeluarkan. Demikian kuat pengaruh kewajiban zakat, sampai khalifah Abu Bakar Ash- Shidiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi menolak zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan muncul berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan.⁴

Pada tanggal 23 September 1999 telah keluar undang-undang Republik Indonesia No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁵ Untuk melaksanakan undang-undang tersebut telah dikeluarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 tahun 1999, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999

Berdasarkan pasal 6,7,8,9,10 UU No 38 tahun 1999 jo. Pasal 12 pasal 21,22,23,dan 24 KMA No 581 tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugas BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.⁶

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri adalah lembaga yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana zakat infaq

⁴Yusuf Qhardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993),h.39

⁵Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama,2002), h 163

⁶ Suparman Usman,*Hukum Islam...*,h 165

dan shadaqoh, kehadiran Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten merupakan salah satu lembaga yang sukses serta dikenal masyarakat luas.

Salah satu pemberdayaan yang dikelola adalah bidang pendidikan , LAZ Yatim mandiri banten memberikan beasiswa kepada orang yang tidak mampu yang berkeinginan belajar dengan persyaratan yang tidak terlalu sulit untuk dipenuhi sehingga yang menerima beasiswa tersebut mudah untuk mendapatkan pendidikan dan menjalani pendidikan, memiliki prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk mencoba meninjau dan mengkaji lebih dalam mengenai penyaluran dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten. Permasalah tersebut akan penulis ungkap dalam skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan (Studi Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten .**” dalam rangka meneliti sejauh mana Lembaga Amil Zakat menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat lembaga amil zakat yatim mandiri banten?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penyaluran zakat untuk pendidikan di lembaga amil zakat mandiri banten?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten?
2. Untuk tinjauan hukum islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan di lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten?

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam dunia akademik
2. Manfaat bagi masyarakat untuk memotivasi dalam mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema sama yakni mengenai Zakat dan yang berkaitan dengan mekanismenya diantaranya:

1. **“Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Gunungkidul** oleh : **Rini Setyawati Wulandari** , Nim : **11240104** jurusan menejemen dakwah **Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** Skripsi ini membahas proses perencanaan penghimpunan zakat, infaq dan sedekah di Gunung Kidul sudah tergolong baik. Dan prosesnya sudah mengacu pada perundang-undangan dan menghimpun berdasarkan surat persetujuan Muzzaki sedangkan proses pendayagunaan zakat,infaq dan sedekah sudah berjalan baik karena secara rinci pengguliran dana zakat sudah dibagi-bagi dan ditentukan besar bantuannya pada setiap asnaf.

2. **“ Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat (studi di BAZ Kabupaten Tangerang)** oleh : **Yuyun Yunaeni**, Nim : **01335839** Mu’amalat **Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten** skripsi ini membahas peranan zakat dalam

pembangunan usaha kecil mempunyai peran yang sangat strategis dalam kucuran dana kepada pengusaha kecil untuk dapat mengembangkan usahanya, selain itu juga dapat berusaha sendiri dengan pemberian modal dan pembinaan kepada mereka, sehingga kualitas hidupnya meningkat.

F. Kerangka Pemikiran

Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi para fuqaha mazhab seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan miskin ialah orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bag dirinya dan keluarganya.

Berdasarkan gambaran batas fakir miskin diatas maka kedua sifat yang melekat pada dua terminologi itu disebut kemiskinan. Jika diperhatikan seksama, mengapa alquran menetapkan sebanyak delapan golongan penerima zakat, hal ini realistis karena delapan golongan selalu eksis dimana mana sepanjang masa.

Ditinjau dari bahasa, kata zakat merupakan kata dasar zaka yang artinya suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Adapun dari segi ilmu fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya didalam Alqur'an Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat.

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* = kesuuran, *thaharah* = kesucian *barakah* = keberkatan dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier* = mensucikan syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.⁷

Pertama, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “ harta yang dikeluarkan itu , dengan zakat

Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Al Imam An Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafkah kemaafan dan kebenaran

Penegertian infaq dan zakat yang terkandung dalam pasal 668 komplikasi Hukum Ekonomi syari'ah menjelaskan bahwasanya penegrtian infaq adalah pendermaan atau pemberian rizki, karunia atau penafkahan suatu kepada pihak lain berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan mendapatkan ridho Allah SWT.⁸ Sedangkan pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya beberapa ayat Alqur'an yang menjelaskan tentang zakat diantaranya adalah Qs. An-Nur :56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy *Pedoman Zakat* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra) h.3

⁸M.Fauzan,*Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) h.205

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*⁹

Sedekah dan zakat termasuk didalamnya, merupakan amalan yang sangat dicintai Allah SWT hingga uang disedekahkan sesungguhnya akan berkembang penuh berkah.¹⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-baqarah :276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*¹¹

G. Metode Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten. Jl Ayip Usman No.11 Kp. Kebaharan dukuh kelurahan Lopang Kecamatan Serang-Banten

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah nilai yang dikandung oleh sesuatu/sebuah benda, dimana penilaian yang akan dilakukan akan didasarkan pada mutu dan

⁹ Kementrian Agama, *Alqur'an Dan Terjemah*, (Jakarta : Fitrah Rabbani,2009),h.598

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta : Attahiriyah,1976), h. 192

¹¹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an an dan Terjemah ...* h.47.

kualitas yang terkandung didalamnya. Pendekatan penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme.¹²Metode ini disebut juga sebagai metode artistic.Dan juga metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengamati langsung terhadap suatu keadaan yang ingin di selidiki.¹³Mengamati serta meninjau secara dekat tentang penyaluran zakat untuk pendidikan yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten , sehingga penulis mendapatkan data yang obyektif.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Mengumpulkan data secara mendalam dengan tanya jawab (wawancara) dengan pihak Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten secara langsung.

4. Sumber Data

¹² Sugiyono *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta,2014)
h.7

¹³<http://www.pengertian> Menurut Para Ahli.net/Pengertian Kualitatif Dan Kuantitatif

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan pada tahap ini sumber data primer dan skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di dapatkan dari data penelitian langsung terhadap hal yang dibahas melalui wawancara responden.

b. Sumber data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang di dapatkan dari buku yang menunjang terhadap penelitian penulis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (konten analisis).Konten analisis adalah adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.¹⁴

6. Teknik Penulisan

Dalam Teknik penulisan skripsi ini, penulisan berpedoman kepada :

- a) Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah dan ekonomi islam Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2015.
- b) Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh departemen Agama, tahun 2012.

¹⁴ <https://Andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/Analisis-Isi-Content-Analysis/>

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab dirinci dalam bentuk sub-sub bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab kesatu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kondisi objektif lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten terdiri dari sejarah berdirinya lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten ,struktur lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten, visi dan misi lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten, prinsip lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten, kegiatan dan program kerja lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten.

Bab ketiga, kajian teoritis terdiri dari pengertian zakat, syarat zakat, dasar hukum zakat, macam macam zakat, zakat untuk pendidikan, hikmah dan manfaat zakat dan penerima zakat

Bab keempat tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan terdiri dari pengelolaan di lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten, tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan di lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten

Bab kelima penutup dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KONDISI OBJEKTIF LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM

MANDIRI BANTEN

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri

Yayasan Yatim mandiri merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga umat islam dan menyalurkannya secara lebih professional dengan menitik beratkan program untuk kemandirian anak yatim sebagai penyaluran program unggulan. Yayasan yatim mandiri memulai kiprahnya sejak maret 1994 di Surabaya dihadapan notaris Trining Ariswati, SH., kemudian mengalami pembaharuan dan tercatat di hadapan notaris Maya Eka Sari Budiningsih, SH., dengan nomor 12 tahun 2008. Lembaga yang awalnya bernama YP3IS ini semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil zakat.

Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapatkan pengesahan dari DEPKUMHAM RI dengan nomor AHU-2413.AH.01.02.2008. dan mempunyai NPWP nomor : 02.840.224.6.609.000 lima belas tahun sudah yayasan yatim mandiri berdiri menjadi jembatan harmonis antara para muzzaki dan mustahiq menyambungkan empati dalam

simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan untuk anak yatim. Atas rahmat Allah yang maha kuasa, didukung simpati sobat yatim sekalian, yayasan yatim mandiri telah hadir di 11 jaringan kantor, kota besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kota besar yang sudah terdapat kantor operasional yayasan yatim mandiri antara lain, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Kediri, Jember, Tuban, Pasuruan, Semarang, Mojokerto Dan Madiun. Insya Allah mulai tahun 2009 yayasan yatim mandiri akan hadir di Jakarta dan kota-kota besar lainnya diseluruh pelosok Indonesia termasuk Banten. Sebagai bentuk profesionalitas dan keamanahan, yayasan yatim mandiri mengembangkan lembaga pusat pendidikan dan pelatihan (PUSDIKLAT) yang peruntukannya khusus untuk anak-anak yatim purna asuh (anak lulus SMU) dengan biaya gratis.

Lembaga pusdiklat yatim ini bernama MEC (Mandiri Entrepreneur Center) yang mempunyai visi dan misi untuk mencetak jiwa-jiwa interpreneur pada diri anak-anak yatim yang menjadi binaannya. Disamping itu yayasan yatim mandiri juga mempunyai ruang usaha anak yatim dengan nama MITRA MANDIRI, sebagai tempat untuk aplikasi bisnis anak-anak yatim dari berbagai kota di Indonesia termasuk Banten yang menjadi binaan. Terima kasih, hingga Januari 2009 tercatat 46.942 donatur bergabung didukung 111 dengan fungsi mulai dari back office, tenaga fundraising, hingga personil support system

program. Dengan program unggulan yayasan yatim mandiri mampu memberikan subsidi bantuan dana pendidikan (BDP) ¹⁵

Lembaga amil zakat yatim mandiri banten di jl. Ayip Usman No.11 Kp. Kebaharan Dukuh Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang kode pos 42111 dengan lingkup area donasi dan distribusi program wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Lebak.


B. Struktur Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten

Organisasi merupakan sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian tersebut memiliki tugas dan kewajiban Sebagai masing-masing organisasi nirlaba masyarakat Indonesia, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya yaitu sumber daya baik dana maupun barang yang berasal dari para donatur yang mempercayakan kepada lembaga menghasilkan berbagai pengelolaan jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. ¹⁶

¹⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Andi Setiadi Kepala Cabang Yatim Mandiri Banten Pada Tanggal 14 Bulan September Tahun 2016

¹⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Imat Rahmatullah Sebagai Zis Consultan Yatim Mandiri Banten Pada Tanggal 14 Bulan September Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA ZAKAT YATIM MANDIRI



C. Visi Dan Misi Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten

Visi menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim. Amil zakat yatim mandiri banten adalah menjadi lembaga dana nasional yang amanah dan professional untuk kemandirian yatim.

Misi a). mengupayakan dana baik dari dalam maupun luar negeri dan menyalurkannya untuk seluruh kebutuhan. b). mendidik anak yatim sampai mandiri.

D. Prinsip Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten

Lembaga amil zakat yatim mandiri Banten memiliki lima prinsip yang selalu menjadi landasan dalam setiap melaksanakan tugas lima prinsip tersebut yaitu :

1. Landasan (Moral dan Amanah)
2. Tanggung jawab (Allah swt, masyarakat, dan stakeholder)
3. Pendukung (Amil dan masyarakat berkepedulian)
4. Kedudukan (netral objektif , non politik, non rasional)
5. Pelaksana (amil fulltime dan bermasa depan)

Produk dan Layanan Lembaga amil zakat yatim mandiri Banten diantaranya adalah

1. Menerima Donasi
 - a. Zakat fitrah

- b. Zakat profesi
 - c. Zakat Donasi
 - d. Zakat maal
 - e. Infaq dan shodaqoh
 - f. wakaf
2. proses penyetoran
 - a. penyetoran langsung di tempat lembaga amil zakat Lembaga amil zakat yatim mandiri Banten
 - b. penyetoran tunai melalui transfer via Bank
 - c. jemput Donasi.¹⁷

E. Kegiatan Dan Perogram Kerja Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri

lembaga amil zakatYatim mandiri Banten berupaya menggugah kepedulian masyarakat untuk mewujudkan berbagai program, yang bertujuan mewujudkan harapan kesejahteraan.

Ada beberapa program unggulan pada lembaga amil zakatYatim mandiri Bantenbanten yaitu

1. Edukasi

¹⁷Hasil Wawancara Dengan Nasoihuddiniyah staf admin Yatim Mandiri Banten Pada Tanggal 14 Bulan September Tahun 2016

Mensosialisasi zakat, infaq dan shodaqoh melalui berbagai media merupakan sarana yang tepat bagi mendidik lembaga amil zakat Yatim mandiri Banten masyarakat untuk mengetahui persoalan zakat. Bentuknya dapat melalui berbagai macam penyuluhan atau bekerjasama dengan media lokal.

2. Pendampingan pendidikan

Pengelolaan pendidikan dasar dan menengah yang direalisasikan melalui program aksi peduli berupa pemberian beasiswa, pendidikan alternatif, mobil Pintar, santunan guru ngaji, menyalurkan bantuan solidaritas kemanusiaan akibat bencana Alam atau konflik kekerasan atau perang dan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten dalam Program pemberdayaan Ekonomi Umat diantaranya meluncurkan program-program tepat guna dan tepat sasaran dengan

mengedepankan karakter kebantenan, yaitu program-program yang dibuat berusaha memberdayakan potensi lokal sehingga manfaat keberadaan program tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat Banten sendiri.

Berikut ini adalah program-program lembaga amil zakat Yatim mandiri Banten di bidang sosial diantaranya adalah

1. Layanan Mustahiq (Lamusta)

Pemberian bantuan kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan mendesak seperti biaya pulang kampung, makan, dan lain-lain.

2. Bimbingan Rohani (BRP)

Program pemberian bimbingan rohani kepada pasien di Rumah sakit. Selain bertujuan untuk memberikan motivasi kesembuhan dan kesejukan jiwa, perogram ini juga bertujuan untuk meningkatkan brand image lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten di mata masyarakat.

3. Respon Bencana

Program Bantuan terhadap Korban bencana alam baik pada saat bencana maupun setelah bencana untuk recovery pemulihan ekonomi masyarakat.

4. Ramadhan

Program yang dibuat khusus di bulan Ramadhan. Program yang di buat bernuansa ramadhan dan bersifat karitas seperti santunan janda dhuafa atau yatim, Ta'jil atau sahur, buka bersama anak yatim, apresiasi asatidz.

5. Bidang pendidikan

Beastudi Indonesia merupakan program pemberian beasiswa yang dilengkapi dengan kurikulum pembinaan untuk mahasiswa terdiri dari beasiswa etos, beasiswa Bakti Nusa, beasiswa S2, beasiswa untuk mahasiswa daerah konflik tertinggal, institut kemandirian.

6. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan yang dibangun lembaga amil zakat Yatim mandiri Banten adalah LKC (layanan Kesehatan Cuma-cuma), LKC ini untuk membantu masyarakat yang ingin berobat secara cuma-cuma. Bentuk layanan LKC (layanan Kesehatan cuma-cuma ini berupa pelayanan medik umum dan kebidanan, pemeriksaan kesehatan, senam sehat, penyuluhan kesehatan masyarakat, mushola, jalur refleksi, promosi kesehatan serta pengobatan umum bagi masyarakat bebas biaya. Meski cuma-cuma, layanan ini tetap mengedepankan layanan profesional dan maksimal bagi setiap pasiennya. Melalui program ini, diharapkan dapat terbentuk keluarga-keluarga mandiri.

Program pemberdayaan yang dijalankan oleh lembaga amil zakat yatim mandiri banten melalui pengembangan potensi lokal menjadi sebuah program untuk turut menekan angka kemiskinan di wilayah. Langkah ini dilakukan melalui cara mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki komunitas melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta bantuan permodalan.

Program ini selain adanya fasilitator yang mendampingi komunitas adalah dengan adanya keterlibatan masyarakat baik dari komunitas sasaran maupun masyarakat sekitar. Bentuk peran dan kontribusi ini tidak saja berupa materi tapi juga tenaga dan pikiran, hal ini dilakukan agar komunitas sasaran

dan masyarakat sekitarnya merasa memiliki program dan diharapkan mereka akan menjalankan dengan sungguh-sungguh dan program dapat berkelanjutan,¹⁸

¹⁸Hasil Wawancara Dengan Nurdin El-Bantany staf Program Yatim Mandiri Banten Pada Tanggal 14 Bulan September Tahun 2016

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, Al-Qur'an menyandingkannya dengan shalat dalam 82 ayat. Allah Swt telah menetapkannya sebagai kewajiban dalam Al-Qur'an dan melalui sunnah Rasulullah Saw, serta ijma seluruh ulama.¹⁹

Menurut pengertian bahasa arab, kata zakat mempunyai berbagai macam arti, menurut asalnya ia berarti *an-namwu* (berkembang), *az-ziyadah* (bertambah), *zaka az-zar'u* (tanaman itu berkembang dan bertambah). Zakat juga mengandung arti *ath-thaharah* (kesucian). Allah berfirman dalam surat Asy-syamsiah : 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٢٠﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,

Maksudnya mensucikan dari berbagai kotoran. Juga mengandung arti *al-madh*(pujian), dan juga mengandung arti *ash-shalah* (kebaikan).²¹

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Jakarta:Al-F'tishom,2012),h 487

²⁰ Mushaf Al-Bantani, Alqur'an An Dan Terjemah ... h.590.

²¹Masduki, Fikih Zakat ...,h 11

Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda. Diantara beberapa pengertian itu adalah:

Menurut Mazhab Maliki mendefinisikan dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.”

Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah Swt.”

Menurut mazhab Syafi’i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

Menurut mazhab Hanbali, “zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok khusus adalah delapan yang diisyaratkan oleh Allah Swt. Dalam ayat Al-qur’an berikut

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

*(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S.9 : 60)*²²

Sedangkan menurut undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²³

B. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya , ialah sebagai berikut:²⁴

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak memiliki secara penuh.pada dasarnya, menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dalah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan

²²Mushaf Al-Bantani, Al Qur'an dan Terjemah ... h.196.

²³ Bazda Provinsi Banten, *Himpunan Undang-Undang Kep.Men Agama RI, Kep Dirjen Dll*, (Banten:2003) h.2

²⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2008) h.98

zakatnya, seperti halnya harta yang berada ditangan *syarik* (partner) dalam sebuah usaha perdagangan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*).

2. Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah*, menurut mazhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat.

3. Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah ; seperti shalat dan puasa.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu : a) uang, emas, perak, baik berbentuk logam maupun kertas; b) barang tambang dan

barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; e) menurut jumhur ulama, binatang ternak yang merumput sendiri, atau menurut mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang di sini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di sini ialah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun kalau berupa binatang ditenakan.

5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Penjelasan mengenai nisab-nisab yang ditentukan oleh syara' akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai "harta-harta yang dizakati".

Walaupun demikian, kesimpulannya ialah bahwa nisab emas adalah 84,8 gram. Nisab perak adalah 593,6 gram. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarnya berada ditangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara sah.

7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah

Penentuan qamariyah ini berlaku untuk semua hukum islam seperti puasa, dan haji. mengenai tercapainya masa setahun ini para fuqaha memiliki beberapa pendapat yang saling mendekati . menurut mazhab Hanafi nishab disyariatkan harus sempurna antara dua sisi tahun baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut maka dia wajib mengeluarkan zakat.

8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal itu sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Ibn Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan misalnya, nafkah, tempat tinggal,

pakaian yang diperlukan untuk melindungi panas dan dingin serta pelunasan utang. Orang yang memiliki utang perlu melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah mencapai nishab hal ini bermaksud untuk menghindarkan dirinya dari penahanan yang pada dasarnya sama juga dengan kebinasaan.

C. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang telah mengikrarkan dirinya untuk memilih Islam sebagai agama dimana zakat adalah termasuk rukun yang ke tiga, setelah kewajiban melaksanakan shalat.²⁵

Didalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat, demikian pula banyak hadist-hadist Rasulullah SAW, yang memerintahkan untuk memberikan zakat, diantara dasar hukum wajibnya zakat ialah sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari Al-Qur'an Al-Karim

a. Q.S Al-Baqarah : 43²⁶

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku

²⁵ H.M.A.Tihami, Dkk (Ed.) *Masail Al Fiihiyah*,(Jakarta:Diadit Media,2007) h.86

²⁶Mushaf Al-Bantani, Al-Qur'an an dan Terjemah ... h.7

firman Allah Q.S. 2 : 110²⁷ yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

b. Dalam surat Al-Bayyinah : 5²⁸ Allah berfirman

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
 الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Ayat-ayat tersebut diatas memerintahkan kewajiban zakat bagi tiap muslim. Kewajiban untuk membayar zakat adalah termasuk rukun Islam ketiga setelah kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

2. Dasar hukum sunnah Nabi

²⁷Mushaf Al-Bantani, Al- Qur'an an dan Terjemah ... h.17

²⁸Mushaf Al-Bantani, Al -Qur'an an dan Terjemah ... h.598

Sunnah Nabi adalah sumber kedua hukum Islam setelah Alqur'an. Salah satu fungsi sunnah adalah menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum maupun mutlaq. Diantara hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan kewajiban zakat diantaranya:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِيَ إِلَّا سَلَامٌ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخارى ومسلم)

Dari Abdurrahman bin ummar bin Khaththab ra berkata. Aku mendengar rasulullah saw bersabda: Islam di bangun di atas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke baitullah, dan berpuasa di bulan ramadhan. (H.R imam Bukhari dan Muslim)²⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ فِي

²⁹Syaikh Imam Nawawi, *Terjemah Hadits Arba'in Nawawiyah*, (Semarang : Pustaka Nuun 2012), h. 6.

فُقَرَاءِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَّقِ دَعْوَةَ
الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Mu'adz berkata, 'Rasulullah SAW mengutusku dan berpesan, "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu kepadamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang (H.R Muslim)³⁰

3. Dasar Hukum dari Ijma' Ulama

Ijma' Ulama sepakat dari generasi ke generasi hingga sekarang tentang wajibnya zakat. Bahkan para sahabat nabi sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dengan demikian, seorang muslim yang mengingkari kefardhuannya berarti dia dianggap murtad.

D. Macam – macam zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah (dalam bahasa Arab disebut zakat al-fithri) dinamakan juga al-nufus. Zakat fitrah ini mulai diwajibkan Sahaum ramadhan dan fitrah ini

³⁰ Ebook Mukhtashar Shahih Muslim, Dalam Edisi CHM, BAB Zakat, Hadist Ke 504.

memiliki banyak nama yaitu zakat ramadhan, zakat al abdan dan sedekah ar-ru'us. Adapun kata al-fitrah menurut orang awam termasuk kata jadian (muwallad).

Zakat fithrah disyariatkan guna membersihkan jiwa orang Islam yang berpuasa yang mungkin telah dihindangi oleh berbagai pengaruh kejahatan dan kotoran hati. Sekaligus sebagai bantuan bagi kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga mencegah mereka dari meminta-minta pada hari raya. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebagai penyucian diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang terjadi pada waktu berpuasa. Zakat fitrah dianggap sebagai penambal celah bolong yang terjadi pada waktu berpuasa sebagaimana halnya sujud sahwi dapat dianggap sebagai penambal celah-celah bolong karena lupa ketika salat.

Zakat fitrah merupakan usaha untuk mencegah orang-orang fakir dari meminta-minta pada hari raya dan menumbuhkan perasaan gembira bagi mereka, serta merasakan keagungan islam kedermawan sosial dan pengakuan kemanusiaan mereka.³¹

Jumlah atau kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sha' kurma atau gandum atau jenis makanan lain yang biasa dijadikan sebagai bahan makanan pokok di suatu negeri. Kewajiban zakat fitrah dibebankan

³¹ Taufiq Rahman , *Hadis-hadis Hukum* ,(Bandung : CV Pustaka Setia ,2000),h 55

kepada orang islam yang merdeka, hamba laki-laki, perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa yang dianjurkan untuk diberikan sebelum hari raya.

Dalil tentang kewajiban zakat fitrah diantaranya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرًا بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه متفق عليه)

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata ,Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah satu sha'kurma atau pun satu sha'gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka atas orang laki-laki maupun perempuan atas anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin dan beliau menyuruh agar dikeluarkan sebelum orang-orang pergi ke tempat shalat idul fithri .(HR.Muttafaq alaih)³²

Hadits di atas menjelaskan bahwa satu sha adalah sebanyak 4 mud dan 1 mud sepenuh dua telapak tangan yang disatukan. ukuran zakat fitrah untuk tiap jiwa adalah 3,5 liter. Berdasarkan indikasi dalil di atas ,wajib membayarkan zakat fitrah dari berbagai bentuk makanan pokok, dan tidak diganti dengan uang kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Sedangkan Abu Hanifah membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan membayar harga dari makanan pokok (diganti dengan uang yang senilai)

³² A.Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Penerjemah: A.Qodir (Bandung: Di ponegoro, 2006), Cetakan Kedua puluh enam, h .276.

Dalam Hadits lain juga disebutkan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas R.A ia berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kotor (tidak berguna) dan untuk memberi makan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat 'id, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang mengelurkannya sesudah 'id, maka itu adalah shadaqoh biasa (HR.Ibnu Majah).³³

Hukum zakat fitrah adalah fardu 'ain atas setiap individu muslim untuk dirinya dan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya.

2. Zakat maal

Zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁴

Zakat maal atau disebut juga zakat harta benda telah difardukan Allah swt sejak permulaan zaman Islam sebelum nabi hijrah ke Madinah. Islam sangat memperhatikan urusan ini, karena zakat adalah soal tolong menolong yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat dari segala lapisan masyarakat.

³³ Ibnu majah, sunan ibnu majah juz 1 dalam al- maktabah. Asy-syamilah, h 585

³⁴ Bazda Banten, Himpunan Undang-Undang Kep. Men Agama RI Kep. Dirjen Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat maal atau zakat harta memiliki tiga segi diantaranya :

1. Segi ibadah

Pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian ulama dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah Swt.

2. Segi Sosial

Ketika masyarakat dari sebagian keluarga terutama fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan begitu juga mereka yang mempunyai banyak utang, para budak dan ibnu sabil.

3. Segi Ekonomi

Dalam segi ekonomi, inilah yang akan kita bahas lebih detail pada pembahasan ini. Segi ekonomi adalah sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat, walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, peran zakat yang sebenarnya belum pernah terwujud pada kehidupan masyarakat, baik dari kegiatan pendayagunaan harta yang diambil dari harta zakat dan macam-macamnya maupun pengumpulan harta zakat dari tingkatan-tingkatan masyarakat dan membagikannya kepada kelompok yang berhak. Sebenarnya dari sini masyarakat dapat bergerak keuangan tersebut, baik dari segi keuangan ataupun

kemanusiaan untuk menuju kemajuan yang sebenarnya. Hal itu dapat dicapai hanya dengan menunaikan satu kewajiban yaitu membayar zakat.

Syarat Syarat zakat maal

Syarat-syaratnya, bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat.

Syarat-syarat itu diantaranya sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang.
- d. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nisab.
- e. Telah melewati haul (satu tahun),kecuali zakat pada tanaman.

Haul tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Haul hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang atau ditukar menjadi jenis yang lain (kecuali emas dan perak) atau dijual sebagiannya, maka perhitungan ada haul terputus. Kecuali hal itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat maka, kewajiban zakat yang telah ditentukan tidak gugur karena dia bermaksud untuk merusak kewajiban zakat.

Untuk jenis Maal terbagi kedalam beberapa kelompok yaitu

1. Kelompok Emas dan perak

Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Emas dan perak wajib dizakatkan karena adanya ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau menzakatkan keduanya dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34³⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

³⁵ Mushaf Al-Bantani, Al- Qur'an an dan Terjemah ... h.192

2. Kelompok pertanian tanaman pangan

Yang dimaksud dengan hasil pertanian disini adalah hasil pertanian, baik buah-buahan atau umbi-umbian yang menjadi kewajiban pokok bagi manusia. kewajiban zakat atas hasil pertanian ini terdapat dalam firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 267 yang telah dikutip sebelumnya. Secara lebih khusus terdapat dalam surat Al-An'am ayat 141.³⁶

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرُوا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Walaupun secara umum kewajiban zakat atas harta bila harta itu telah dimiliki satu haul, namun untuk satu hasil pertanian kewajiban zakat itu adalah waktu panen .

3. Kelompok binatang ternak

³⁶ Mushaf Al-Bantani, Al- Qur'an an dan Terjemah ... h.146

Zakat diwajibkan pada binatang ternak dikarenakan banyaknya perkembangan harta pada bidang ini , baik dari binatang ternak itu sendiri maupun keturunan-keturunannya.selain itu, pada binatang ternak karena banyaknya manfaat yang dapat diambil dari binatang ternak tersebut.binatang yang digembala dinamakan binatang ternak karena dia dipelihara.³⁷seperti firman Allah swt dalam Qs.Al-Nahl : 10³⁸

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.

Pada ayat tersebut menjelaskan hewan ternak, hewan ternak ini meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing,domba).syarat-syarat zakat ternak diantaranya :

- a. Sampai nishab yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara, jumlah minimal (nishab)
- b. Telah memiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.

³⁷ Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ,2006),h 29.

³⁸ Mushaf Al-Bantani, Al- Qur'an an dan Terjemah ... h.268

- c. Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangbiakannya.
- d. Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya seperti untuk membajak, mengairi dan sebagainya.

3. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan sama nishabnya seperti zakat emas dan perak adapun haulnya dihitung sejak dimilikinya uang untuk pembeli barang yang diperdagangkan dengan catatan uang tersebut telah mencapai nishab. Tetapi apabila uang tersebut kurang dari nishab atau ia membeli suatu barang dengan meniatkannya sebagai dagangan maka haulnya dimulai sejak waktu membeli.

Syarat wajib zakat bagi pemiliknya diantaranya :

1. Islam
2. Merdeka
3. 100 % miliknya telah sampai nishabnya dan telah dimiliki selama satu tahun.

Nishab dari zakat perdagangan apabila nilai dagangan telah mencapai seharga emas 96 gram .jika harga perdagangan sudah mencapai ribuan atau jutaan rupiah, maka zakat yang selanjutnya itu selalu menurut perhitungan nishabnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 267.

4. Zakat Ma'din dan kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, batu bara. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang terdapat di laut seperti mutiara,marjan.

5. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

E. Penerima Zakat

Orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat ada delapan golongan (atsnaf), sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, di dalam alqur'an Allah befirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu , hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat ,para mukalaf yang yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai

*suatu ketetapan yang diwajibkan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (Q.S.At-Taubah : 60).*³⁹

Dengan ayat Alqur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut :

a. Fakir

Al-fuqara adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Al-fuqara adalah bentuk jamak dari kata Al-Fakir. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. dia juga tidak mempunyai pasangan suami atau istri, orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak terpenuhi seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. sekalipun dia dalam keadaan sehat minta-minta kepada orang atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.⁴⁰

b. Miskin

Al- masakin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

³⁹ Kementerian Agama .*Alqur'an dan terjemahan...*, h. 196.

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili... .. , h. 276

Menurut mazhab Syafi'i orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak mencukupinya.⁴¹

c. 'Amil

Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan, dan membagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya, oleh karenanya dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adapun kalau dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam. Yang termasuk muallaf adalah

1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
2. Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya, apabila ia diberi zakat orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau ia diberi zakat orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada dibawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : wijaya Jakarta, 1954), h.181

e. Hamba sahaya (budak belian)

Hamba sahaya adalah orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.

f. Gharim

Gharim adalah orang yang mempunyai hutang tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena jatuh fakir. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimah sebab merusak jiwa, harta, atau baram rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan gharim, meskipun dia orang kaya.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Islam. Fisabilillah maksudnya keluar dari rumah demi menggapai ridha Allah baik berupa mencari ilmu dan beramal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah berperang di jalan Allah swt.

h. Musafir (Ibnu Sabil)

Musafir adalah orang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik seperti menuntut ilmu ,menyiarkan agama dan sebagainya

F. Zakat Untuk Pendidikan

Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan seperti pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut. Terobosan beberapa filantropi islam lembaga pengelola zakat baik badan amil zakat (BAZ) maupun lembaga amil zakat (LAZ).zakat untuk pendidikan sebetulnya telah lama berjalan di masyarakat terlebih telah munculnya beberapa lembaga pengelola zakat yang kreatif, amanah dan profesional di Indonesia. Peran serta zakat yang murni bersumber dari kalangan *grass root* untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pengalokasian dana zakat pada sektor pendidikan oleh lembaga pengelola zakat meski masih memiliki prosentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pembrdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan.⁴²

Maraknya pertumbuhan lembaga pengelola zakat serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat merupakan sebuah kabar gembira tak terkecuali bagi dunia pendidikan. Dengan semakin banyaknya

⁴²<https://Zakat.or.id/Hukum> Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan

perolehan dana zakat oleh lembaga pengelola zakat, semakin tinggi pula dana yang bisa dialokasikan untuk sector tersebut. Fenomena di atas keprihatinan sekaligus kepedulian masyarakat terhadap pendidikan haruslah disikapi dengan tangan terbuka dan kooperatif oleh pemerintah. Sikap ini berupa timbal balik pemerintah yang diwujudkan dengan keseriusan pemerintah dalam memerhatikan perzakatan di Indonesia. Dalam hal institusi, l'tikad baik pemerintahan memang telah ditunjukkan dengan telah menyatunya raksasa lembaga pengelola zakat pemerintah dengan raksasa lembaga pengelola zakat swasta hamper setahun yang lalu tapi dalam tataran payung hukum, yakin undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia belum memberikan perubahan yang signifikan dalam menaikkan zakat jumlah wajib zakat dengan memfasilitasi warga negara yang beragama Islam dalam menunaikan zakat, pemerintah tak hanya member kebebasan kepada warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaan sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), namun secara langsung pemerintah telah mempercepat cita-cita bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam *preamble*. Dalam bahasa yang mudah dipahami, masalah zakat bukan lagi masalah umat Islam tetapi telah menjadi masalah bangsa Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat secara simultan merupakan akselerasi bagi perwujudan amanah para pendiri bangsa.

G. Hikmah dan Manfaat Zakat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zakat adalah ibadah dalam bidang harta mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq) harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hikmah dan manfaat zakat tersebut adalah:⁴³

1. Bagi Muzakki

- a. Manifestasi rasa syukur kepada Allah SWT karena harta kekayaan seseorang yang diperoleh adalah karunianya.
- b. Menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi
- c. Menghilangkan sifat kikir, rakus, dan matrealistis
- d. Menumbuhkan ketenangan hidup
- e. Mengembangkan dan membersihkan harta yang dimiliki.

2. Bagi mustahiq

- a. Untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT dan terhindar dari bahaya kekufuran

⁴³ Masduki, *Fiqih Zakat*, ...h.19.

b. Menghilangkan sifat dengki, iri, dan hasud yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya memiliki harta cukup banyak.

3. Negara atau masyarakat

a. Sebagai amal bersama antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan orang-orang yang tidak berkecukupan yang berjuang dijalan Allah SWT.

b. Zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyari'atkan Islam. Melalui syari'at zakat kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik. Sehingga terciptalah masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kesetikawanan yang tinggi.

c. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sekaligus sarana pembangunan kualitas sumber daya manusia muslim.

4. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang dimiliki seseorang yang diusahakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

5. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN

a. Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

a. Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat

b. Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip suka rela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara- cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.

c. Prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinyaharus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.

d. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.⁴⁴

⁴⁴Hasil Wawancara Dengan Nurdin el-bantany staf Program Yatim Mandiri Banten Pada Tanggal 14 Bulan September Tahun 2016

Ada beberapa keuntungan pengelolaan zakat di lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten diantaranya yaitu: *pertama*, menjamin kepastian dan disiplin pembayaran. *Kedua*, untuk menjaga rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzzaki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami. *Kelima*, untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data muzzaki dan mustahiq. *Keenam*, untuk memudahkan pelaporan dan pertanggung jawaban ke publik.⁴⁵

Seiring dengan perintah Allah swt kepada umat Islam untuk membayarkan ZISWAF (Zakat, infaq, Shadakoh dan wakaf). Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Islam dapat memberikan kepastian ,keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Dalam Alqur'an disebutkan bahwa pengelolaan zakat selain dipungut oleh pemerintah, seterusnya dikelola oleh suatu lembaga yang disebut Amilin.

Pengelolaan di bidang pendidikan merupakan upaya untuk membangun sumber daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan

⁴⁵Hasil Dengan Bapak Entis Supriadi Zis Consultan Yatim Mandiri Banten Pada Tanggal 14 Bulan September Tahun 2016

kesadaran akan potensi pendidikan yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁴⁶

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Bantendalam meningkatkan pendayagunaan zakat baik dalam produktif maupun investasi, tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik apabila dana zakat yang terkumpul dapat memadai baik dengan meningkatkan kesadaran membayar zakat atau menggali potensi-potensi zakat yang ada di masyarakat ini.

Upaya yang telah di program oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri banten akan sulit tercapai apabila masyarakat belum mempunyai kesadaran akan kewajiban dan pentingnya zakat. Salah satu tugas Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri banten selain mengelola zakat dengan memungut, menghimpun, dan mendistribusikannya sesuai dengan syariat islam adalah mensosialisasikan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang zakat. Bukan hanya sebagai ibadah melainkan dalam dimensi sosial kemasyarakatan dan pendidikan. Sosialisasi ini merupakan sarana untuk mendidik masyarakat guna mengetahui persoalan zakat secara komperehensip. bentuknya melalui media penyuluhan ataupun kerjasama dengan media ataupun kerjasama dengan media lokal setempat.

Menciptakan masyarakat sadar zakat berarti menciptakan suatu kesadaran baru bahwa dengan zakat kita dapat menghilangkan kesenjangan dalam masyarakat dan memperkuat hubungna sosial antara warga masyarakat.

⁴⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Andi Setiadi Kepala Cabang Yatim Mandiri Banten Pada Tanggal 14 Bulan September Tahun 2016

lembaga amil zakat yatim Mandiri Banten dalam memberikan bantuan pendidikan tidak semuanya berbentuk uang adakalanya mustahik diberikan pendidikan gratis dari jenjang SD sampai dengan SMA.⁴⁷

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri banten dalam mengelola zakatnya dengan cara memungut zakat dari muzakki menghimpun zakat dan menyalurkannya dan mendistribusikannya kepada yang berhak (mustahiq) sesuai dengan syari'at islam yang belaku. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri banten dalam mengelola dan menyalurkannya melalui beberapa program antara lain bidang pendidikan, sosial dan kesehataan

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri banten sebagai organisasi pengelola Zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam ikut serta dalam meningkatkan pendidikan umat Islam. Keberadaan lembaga pengelola zakat tersebut mempunyai Visi menjadi lembaga terpecaya dalam membangun kemandirian yatim. amil zakat yatim mandiri banten adalah menjadi lembaga dana nasional yang amanah dan professional untuk kemandirian yatim Menghidupkan zakat, infaq dan sedekah sebagai kekuatan yang bersifat aktual berarti membumikan zakat itu sendiri sehingga zakat bukan saja yang berkaitan dengan akhirat saja tetapi juga berkaitan dengan nasib umat yang hidup di dunia ini. dengan ikut membantu persoalan kehidupan umat manusia terutama dibidang

⁴⁷Hasil Wawancara Dengan Rizal Umami Zis Consultan Yatim Mandiri Banten Pada Tanggal 14 Bulan September Tahun 2016

pendidikan bukan berarti nilai ibadah dari pelaksanaan ZISWAF (zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf) itu menjadi hilang karena setiap perbuatan yang baik itu akat tetap dibalas oleh Allah Swt.

b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten

Hukum menyalurkan zakat untuk pendidikan adalah boleh. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁸

Penyaluran tersebut *ditasharufkan* atas dasar penafsiran secara umum tentang arti *fi sabilillah*, sebab secara khusus Al-Qur'an dan Ijma' tidak menghendaki adanya golongan baru penerima zakat selain 8 golongan utama. Bilamana perkumpulan sosial yang bergerak dalam kegiatan mengurus

⁴⁸Mushaf Al-Bantani, Alqur'an an dan terjemah ... h.196

dan membantu orang – orang fakir, dalam hal makanan, tempat tinggal, pendidikan dan pengajarannya serta dalam hal pengobatannya. Mereka berhak mendapatkan zakat bukan dari pintu *sabilillah*, melainkan termasuk dari golongan *Fakir*.

Ketika bahasan tersebut kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi Zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya Zakat profesi, hasil peternakan, industri tanaman hias dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat saat ini.

Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan *atsnaf* yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist, muncul kemudian sektor baru yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan. Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, distribusi Zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan. Ulama Fiqh kontemporer berpendapat mengenai arti jihad dewasa ini adalah bilamana agama Allah telah ditegakkan dengan damai dan tidak ada lagi peperangan yang berkembang dalam arti menggunakan senjata material. Maka, segala perbuatan yang bertujuan untuk mengembalikan Hukum Islam dan mengagungkan Agama Allah termasuk jihad dengan pena atau lidah melalui kebijakan dalam sektor ekonomi, politik, pendidikan, atau sosial juga termasuk dalam arti *jihad fi sabilillah*.

Bila pada suatu masa tercapai tujuan memenangkan agama dengan cara peperangan dan jihad, maka untuk memerangi pikiran dan jiwa yang terkontaminasi oleh bermacam – macam ideologi yang anti Islam, hal ini lebih penting dan harus diperangi dengan cara lain, tidak dengan cara berperang secara materiil tapi berperang melalui ideologi dan pendidikan yang maju mempersiapkan mental keagamaan yang kuat jauh dari upaya pemurtadan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berikut adalah berbagai bentuk jihad *fi sabilillah* secara relevansi dengan perkembangan zaman saat ini yaitu setiap perbuatan baik yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah berikut sarana yang mengarah kepada jalan untuk mendapatkan ridho Allah S.W.T. Dalam hal ini meliputi :

a. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran islam yang benar dalam rangka membendung dan melawan pendidikan kapitalis, komunis, sekuler. Menuju kepada pendidikan Islam yang murni.

b. Membiayai para pelajar dan mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan agama maupun pendidikan yang bertujuan untuk membela, memelihara dan mengagungkan agama Allah, melawan para *misionaris* maupun *zionis* kafir yang ingin merusak akhlaq dan keimanan kaum muslim dengan menyebarkan ajaran yang sesat menyesatkan.

c. Mendirikan media massa baik melalui media cetak maupun elektronik yang baik menandingi berita – berita yang merusak dengan menyebarkan

keindahan serta keagungan Allah. Berikut sarana untuk mempersiapkan para ahli sesuai bidang masing – masing.

d. Dengan memberikan bekal pendidikan Aqidah, Akhlaq dan pembinaan Skill kemandirian serta bantuan modal kerja. Bertujuan agar seseorang mampu menjalankan Syari'at Islam tanpa adanya ketakutan akan kekurangan dan kemiskinan.

e. Turut serta memfasilitasi para mahasiswa / ilmuwan dalam menciptakan sebuah karya yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban agama dan bangsa. Dengan melihat penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut, memiliki prinsip dasar diantaranya :

1. Prinsip Aqidah

Pendidikan adalah masalah utama yang harus didahulukan karena pada dasarnya pendidikan ini sangat penting bagi diri manusia, hal ini disebabkan sejak lahir manusia harus sudah mulai diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang Aqidah (keyakinan adanya tuhan) yang nantinya akan terus ia bawa hingga akhir hayatnya

2. Prinsip Syari'ah

Penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan, pada dasarnya adalah sebuah sarana (syarat) yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan utama dalam istilah jihad fi sabilillah pada saat ini.

Dalam kaidah fiqhiyah, sarana yang dipakai untuk memenuhi sebuah kewajiban. Maka sarana tersebut sama wajibnya harus dipenuhi.

Atau dengan kata lain, pendidikan adalah syarat utama yang diterima manusia sejak lahir yang menentukan keimanan seseorang.

الشَّرْطُ هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ وُجُودُ الْحُكْمِ عَلَى وُجُودِهِ وَيُلْزِمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمَ

الْحُكْمِ

“Syarat ialah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu”.⁴⁹

Yang dimaksud adanya sesuatu itu ialah adanya sesuatu yang menurut syara’ dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum, dengan kata lain syarat harus ada sebelum melakukan perbuatan Dengan mempersiapkan, dan menghasilkan pelajar yang berkualitas serta berguna bagi bangsa. Diharapkan mampu untuk memerangi pikiran dan jiwa yang dirusak oleh bermacam ideologi yang anti islam, dan pendidikan termasuk sarana (syarat) dalam mewujudkan tujuan tersebut.

3. Prinsip Politik (ketatanegaraan Islam)

Untuk mewujudkan tujuan nasional (memajukan kesejahteraan umum), bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat

⁴⁹Arifin, Miftahul ; A.Faishal Haq ; *Ushul Fiqh : Kaidah Kaidah Penetapan Hukum Islam* ; h. 53

materil dan mental spiritual. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui penyaluran zakat untuk pendidikan.⁵⁰

Untuk mengingatkan dan memerangi orang kafir, yang dzalim, dengan mempersiapkan skill diplomasi pelajar / mahasiswa dalam bidang politik tatanegara dari hasil penyaluran zakat.

4. Prinsip Sosial budaya

Dalam hal ini, tujuan utama penyaluran zakat untuk pendidikan bukan hanya pendidikan formal,akan tetapi penyaluran tersebut bisa disalurkan sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Mengurangi kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin.Sebagai alat koreksi bersama untuk menjauhkan pemerintahan dari perilaku budaya korupsi, mengembalikan uang negara untuk kesejahteraan bersama.

5. Prinsip Dakwah

Dengan alokasi zakat untuk beasiswa pendidikan, mempersiapkan pelajar, da'i, untuk mensyi'arkan keagungan agama Allah. Termasuk untuk memenuhi sarana dakwah sebagai bentuk jihad modern, baik melalui media massa yang baik dan unggul, membuat karya tulis yang cemerlang mengungkap kebesaran Allah. Sehingga Islam dapat terus dipertahankan Aqidah serta ajarannya dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*..

6. Prinsip Ekonomi

⁵⁰Oom Mukarromah, *Politik Ekonomi Syari'ah*(Jakarta : Raja Wali Pers,2013),h.31

Zakat sebagai bentuk ibadah *maaliyah wa ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang berpotensi sangat besar untuk pengentasan kemiskinan. Dengan memperbaiki kualitas pendidikan, skill dan pemberian modal dalam bidang usaha. Diharapkan menciptakan kemandirian untuk mampu menciptakan lapangan usaha sendiri Sehingga nantinya tidak lagi menjadi orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) namun menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzzaki*) dari hasil usahanya sendiri. Hal ini sesuai dengan semangat zakat secara keseluruhan yaitu untuk mengentaskan kemiskinan seutuhnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mengelola zakatnya Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dengan cara memungut, menghimpun dan disalurkan kepada yang berhak (mustahiq) sesuai dengan syariat hukum Islam. Serta mensosialisasi tentang zakat melalui berbagai media. sosialisasi ini adalah sarana yang tepat untuk mendidik masyarakat guna mengetahui berbagai macam penyuluhan zakat. Bentuknya melalui berbagai macam penyuluhan ataupun kerjasama dengan media lokal. Sebagai lembaga pengelola zakat, Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri berperan memberikan bantuan pendidikan dengan dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh). dalam pelaksanaan penyaluran zakat pendidikan , infaq dan shodaqoh yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri meliputi pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan sesuai dengan hukum Islam.

2. Sebagian besar ulama kontemporer membolehkan pemberian zakat untuk pendidikan dari dana zakat. Akan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuannya.

- a. Sebagian ulama mensyaratkan bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu syar'i, ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi dan fatwa ulama Saudi Arabia sepakat atas hal ini. para ulama memasukan orang-orang

yang memperdalam ilmu ke Islaman dalam kategori *fii sabilillah*, dengan begitu mereka bisa mendapatkannya.

- b. Diperbolehkan memberi dana untuk pendidikan bagi anak-anak tidak mampu atau orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka, kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Syaikh Yusuf Al-Qhardhawi mensyaratkan bahwa anak orang miskin tersebut memiliki potensi.
- c. Diperbolehkan memberi dana untuk pendidikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan, seperti: Ekonomi teknologi dan sejenisnya.

Mereka berhak mendapatkan zakat bukan dari pintu *sabilillah*, melainkan termasuk dari golongan *Fakir*. Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, distribusi zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan.

B. Saran-Saran

1. Perlunya lembaga pengelolaan zakat atau badan pengelola zakat yang dapat mengelola zakat secara profesional, amanah, terpercaya, dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana sehingga pendistribusian zakat dapat terarah dengan baik dan dapat meningkatkan pendidikan bagi anak yatim di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri.
2. Sumber-sumber potensial zakat dalam masyarakat perlu digali lagi agar sumber zakat jangan hanya zakat fitrah yang dibayarkan menjelang akhir bulan Ramadhan.
3. Masyarakat hendaknya memahami dan menyadari akan pentingnya berzakat serta membantu dan mendukung Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, karena jika tidak ada dukungan dari masyarakat sebaik apapun program dari Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri tidak akan berhasil dengan baik.